

## **PERLINDUNGAN PERSEROAN TERBATAS ATAS SENGKETA UTANG-PIUTANG DENGAN DISTRIBUTOR TANPA PERJANJIAN KERJASAMA**

**Hari Sutra Disemadi**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: [hari@uib.ac.id](mailto:hari@uib.ac.id)

**Mawarni**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: [1751020.mawarni@uib.edu](mailto:1751020.mawarni@uib.edu)

### **ABSTRAK**

Timbulnya sebuah piutang berasal dari sebuah utang yang diberikan perseroan kepada mitra kerja (Distributor) dalam hal pengambilan barang yang dijual oleh perseroan perbatas tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh perseroan terbatas kepada distributor seringkali tidak menggunakan perjanjian kerjasama dimana hal ini berdampak pada saat piutang yang telah jatuh tempo akan tetapi dari pihak distributor belum melakukan pembayaran kepada perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya perjanjian kerjasama untuk perseroan terbatas sendiri dan juga untuk mitra kerja tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal penelitian terdahulu atau dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya sebagai data untuk menganalisa suatu putusan yang ada. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pentingnya sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang ada ini bertujuan untuk tetap menjaga hubungan yang baik antara perseroan terbatas dengan mitra kerja yang telah terjadi sebelumnya dan juga dapat diketahui bahwa setiap sengketa piutang yang ada dapat diselesaikan bukan hanya dengan litigasi atau jalur hukum tapi juga dengan menggunakan jalur non litigasi atau jalur non hukum. Dengan memilih Jalur non litigasi dapat menjaga hubungan kerjasama agar tetap baik dengan mitra kerja walau adanya sengketa piutang tersebut sedangkan jalur litigasi dipilih adalah karena sudah tidak adanya itikad baik dari pihak mitra kerja didalam penyelesaian sengketa tersebut.

**Kata Kunci :** Perjanjian kerjasama, perseroan terbatas, distributor

### **ABSTRACT**

*The appearance of a receivable comes from a debt given by the company to a work partner (distributor) in terms of taking goods sold by the border company. Cooperation carried out by limited liability companies to distributors often does not use cooperation agreements where this has an impact on when receivables are due but the distributor has not made payments to the limited company. This study aims to provide knowledge about the importance of cooperation agreements for the limited liability company itself and also for the partners. In this study using previous research*

*journals or from previous studies as data to analyze an existing decision. The results of this study can be seen that the importance of a cooperation agreement. This existing cooperation agreement aims to maintain a good relationship between the limited liability company and partners that have occurred previously and it can also be seen that any existing receivable disputes can be resolved not only by litigation or legal channels but also by using non-litigation or other legal channels. non-legal. By choosing the non-litigation path, it is possible to maintain a good cooperative relationship with work partners even though there is a dispute over the receivables, while the litigation path is chosen because there is no good faith on the part of the work partner in resolving the dispute.*

**Keywords:** *Cooperation agreement, limited liability company, distributor*

## **PENDAHULUAN**

Hutang piutang merupakan perjanjian yang ada sesuatu di dalamnya yaitu hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Artinya nya perjanjian hutang piutang yaitu pihak kreditur memberikan pinjaman uang kepada pihak debitur, dan debitur wajib mengembalikan uangnya dalam waktu yang sudah di perjanjikan atau ditentukan disertai bunga. Setiap pengembalian uang yang berupa hutang dari debitur, debitur dapat mengembalikan hutang nya dengan cara menyicil atau mengangsur setiap bulan.<sup>1</sup>

Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam mensesuaikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam saling ketergantungan.<sup>2</sup> Dalam artian lain hukum juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, maka penggunaan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.<sup>3</sup> Pengertian hukum menurut Prof. Mr. E.M Meyers dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgelijk Recht*, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha-pengusaha negara dalam melakukan tugasnya.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi

---

<sup>1</sup> Putri Anggun Puspasari & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wansprestasi. *Jurnal Preferensi Hukum* 2, 182-187, hlm.182.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014. hlm.5.

<sup>3</sup> Indra Tri Wibowo. (2017). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya,2-15, hlm.2.

<sup>4</sup> Torman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan .Hukum Bisnis. Jakarta : Prenadamedia Group.2019. hlm.5.

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>5</sup> Tujuan utama atas terbentuknya perseroan pastinya untuk mencari keuntungan atau profit atas bisnis yang dijalankan. Untuk itu maka perseroan perlu untuk mengembangkan usahanya menjadi besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan inovasi akan produknya yang diperdagangkan. Dengan seiring berkembangnya zaman, produk yang diciptakan juga harus memiliki kemajuan dalam hal pengembangan didalam produk tersebut. Hal ini dilakukan sebagai sebuah tindakan untuk perseroan terbatas tersebut tetap berjalan dan maju.

Hal untuk membuat perseroan terbatas berkembang menjadi perseroan terbatas yang besar maka suatu perseroan terbatas memerlukan kerjasama dengan mitra kerja atau dapat disebut sebagai Distributor. Dalam dunia bisnis jumlah dari perseroan terbatas terdiri lebih dari ratusan. Untuk itu jika perseroan terbatas ingin mempertahankan posisi dan memperluas bisnis maka perlu adanya mitra kerja. Kehadiran mitra dari perseroan terbatas sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Dalam hal melakukan perluasan produk mitra kerja merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan. Jika produk yang dijual perseroan terbatas hanya menargetkan konsumen akhir saja maka barang yang dijual perseroan terbatas akan sulit dikenal lebih dalam dipangsa pasar.

Melakukan penjualan kepada distributor dalam hal ini yang dilakukan perseroan terbatas adalah menggunakan sistem penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan transaksi penjualan dari perseroan terbatas kepada mitra kerja dimana barang terlebih dahulu diterima oleh mitra kerja dan pembayaran dilakukan sesuai dengan tempo kredit (adanya waktu yang diberikan kepada mitra kerja untuk melunaskan nota atas pengambilan barang tersebut). Kerjasama perseroan terbatas dan mitra kerja merupakan kerjasama yang dilakukan atas tindakan kepercayaan semata antara kedua belah pihak. Karena transaksi penjualan dilakukan secara kredit dan tidak adanya perjanjian kerjasama antara perseroan terbatas dan mitra kerja.

Hal mengenai pembayaran dari mitra kerja jika terdapat permasalahan maka secara tidak langsung perseroan juga terdampak. Penjualan yang dilakukan perseroan kepada mitra kerja merupakan penjualan kredit. Ini membuat perusahaan tidak dapat menerima pembayaran secara langsung dari mitra kerja sehingga timbul suatu piutang. Piutang merupakan salah satu aset dari perseroan yang dapat ditagihkan kepada mitra kerja jika telah jatuh tempo. Piutang ini jika mitra kerja dapat melunaskan merupakan hal yang baik tapi jika tidak maka piutang perseroan akan menumpuk. Penumpukan piutang ini akan membuat perseroan terkendala dalam melakukan perputaran dana.

Pemberian penjualan kredit kepada mitra kerja merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan keuangan perseroan jika mitra kerja tidak dapat melunaskan piutangnya. Dalam hal melakukan penjualan secara kredit kepada mitra kerja sendiri perseroan tidak mengutamakan adanya pembuatan perjanjian kerjasama. Dimana perseroan dan mitra kerja cukup melakukan perjanjian lisan akan transaksi jual-beli tersebut. Akibatnya maka perseroan harus mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan piutang jika dapat diselesaikan dalam sistem musyawarah merupakan hal yang baik. Akan tetapi jika dalam sistem musyawarah tidak dapat menyelesaikan maka akan melibatkan pihak pengadilan. Keterlibatan pengadilan

---

<sup>5</sup> *Ibid.hlm.23*

dalam menyelesaikan piutang mitra kerja dengan perseroan tidak akan membuat pembayaran piutang menjadi cepat terselesaikan.

Permasalahan ini juga terjadi pada salah satu perseroan dimana mitra kerja yang memiliki kendala didalam pembayaran tetapi tidak memberitahukan kepada perseroan. Perseroan dan mitra kerja juga tidak memiliki perjanjian kerjabersama. Hal ini yang membuat perseroan kesulitan di dalam melakukan tindakan kepada mitra kerja. Oleh karena tidak adanya perikatan kerjabersama maka jika perusahaan melakukan tindakan yang dinilai mitra kerja tidak seharusnya maka perseroan dapat di gugat. Hal ini akan membuat perseroan merugi karena adanya tuntutan dari mitra kerja.

Adanya sengketa utang-piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana agar debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak mungkin dapat memaksa debitur untuk segera membayar utangnya, apalagi dengan mengambil barang barangnya dengan maksud sebagai pelunasan utang, dapat berakibat kreditur sendiri menghadapi persoalan baru berupa perkara pidana.<sup>6</sup> Sehingga dalam kasus seperti ini perlindungan yang diperlukan oleh perseroan juga sangat diperlukan. Mengingat kemunculan sebuah perseroan merupakan suatu hal positif bagi negara akan masuknya pendapatan negara. Tetapi hal ini belum terlihat dimana dalam kasus sengketa hutang piutang perseroan selalu menang diatas kertas tanpa adanya titik balik dengan kata lain hanya menang dalam putusan

Artian sudah sepatutnya sebuah perseroan mendapatkan perlindungan hukum sehingga perseroan tidak perlu menghadapi resiko yang terlalu tinggi dalam hal menjalankan usahanya tersebut. Perlindungan hukum disini merupakan suatu Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam memberikan suatu putusan yang adil bagi perusahaan dengan mitra kerja tersebut. Akan tetapi permasalahan yang sering muncul dari perseroan dengan mitra kerja yaitu tidak adanya sebuah perjanjian kerjasama antara perseroan dan mitra kerja. Dimana perjanjian kerjasama merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seperti yang di ketahui bahwasan perseroan terbatas merupakan salah satu subjek hukum yang dilindungi maka sudah seharusnya perseroan terbatas mendapatkan perlindungan hukum. Contoh kasus dari sengketa utang piutang yang tidak memiliki perjanjian kerjasama dapat kita saksikan pada Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor: 11/Pdt.G/2019/PN Btm yang kemudian akan menjadi bagian dari pembahasan dalam penerlitian ini.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Komang Gede Trisnowinoto dan RA Retno Murni yang mengkaji “perlindungan hukum terhadap pemegang saham perseroan terbatas akibat putusan pailit”;<sup>7</sup> selanjutnya oleh Rafiqqa Sari dan Winanda Kusuma yang mengkaji “ultra vires: perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perseroan terbatas”;<sup>8</sup> dilanjutkan oleh Lia Alfina

---

<sup>6</sup> Tajuddin Noor & Monique Imaniar Putri. Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN). *Jurnal Hukum Kaidah* 18.3, 101-113 ,hlm.105.

<sup>7</sup> Komang Gede Trisnowinoto & RA Retno Murni. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.5, 1-15, hlm. 1.

<sup>8</sup> Rafiqqa Sari & Winanda Kusuma. (2019). Ultra Vires : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. *Progresif : Jurnal Hukum* XIII.2, 145-166, hlm. 1.

Dewi dan Nophela Setyoningrum yang mengkaji “perlindungan hukum terhadap kreditur atas wansprestasi debitur dalam transaksi *E-commerce*”;<sup>9</sup> dan terakhir oleh Rafiqah Sari dan Winanda Kusuma yang mengkaji “ultra vires: perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perseroan terbatas”.<sup>10</sup>

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada rumusan permasalahan yaitu; 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas atas jual beli dengan distributor di Indonesia?; dan 2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa utang-piutang antara perseroan terbatas dan distributor tanpa adanya perjanjian kerjasama?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali, yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, atau yang juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas atas Perjanjian Kerjasama Jual Beli Barang dengan Distributor di Indonesia**

---

<sup>9</sup> Lia Alfina Dewi & Nophela Setyoningrum. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wansprestasi Debitur Dalam Transaksi *E-Commerce*. *Privat Law* 06, 41-46, hlm. 1.

<sup>10</sup> Rahman Frijah & Ety Susilowati. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal* 5.3, 1-18, hlm. 1.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*) yang diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Secara historis, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sejak pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disusun dan diberlakukan. Prinsip negara hukum ini kemudian mendapatkan penegasan dalam perubahan ketiga UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah “*rechstaat*” (negara hukum) merupakan suatu istilah yang masih baru, jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh perseroan dengan mitra menentukan kedudukan dimata hukum untuk kedua belah pihak tersebut, maka dari itu kedudukan dari sebuah perseroan terbatas adalah sebagai kreditur dan distributor sebagai debitur. Oleh karena itu setiap kreditur yaitu peseroan sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dan ini terdapat pada Pasal 1243-1252 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai biaya ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur karena adanya perjanjian kerjasama yang tidak terpenuhi oleh pihak debitur.<sup>12</sup>

Perlindungan merupakan suatu cara (perbuatan) yang dilakukan untuk melindungi yang seharusnya dilindungi. Sehingga perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi pihak yang membutuh sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan hukum diindonesia. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>13</sup>

Selain kita mengetahui arti dari perlindungan hukum itu apa maka perlu diketahui bahwasan perlindungan sendiri terbagi atas 2 yaitu; 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi; 2) Perlindungan

---

<sup>11</sup> Rafiqa Sari & Winanda Kusuma. (2019). *Ultra Vires : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. Progresif : Jurnal Hukum XIII.2*, 145-166, hlm.146

<sup>12</sup> Lia Alfina Dewi & Nophela Setyoningrum. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wansprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce. Privat Law 06*, 41-46, hlm. 44.

<sup>13</sup> Glosarium. (2014). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <http://tesisihukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 25 Mei 2021.



Hukum Preventif adalah perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum sendiri sangat diperlukan bagi semua orang baik perseorangan maupun dari badan hukum untuk melindungi dari segala hal yang terjadi. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa perlindungan hukum juga diperlukan bagi badan hukum oleh karena itu perseroan terbatas merupakan salah satu badan hukum yang memerlukan perlindungan hukum. Perseroan terbatas memiliki pengertian bahwa perseroan terbatas adalah suatu wadah yang menghimpun seseorang atau orang-orang yang berkerjasama dalam perseroan terbatas, tetapi segala perbuatan atau tindakan yang jalankan dalam rangka kerjasama dalam perseroan terbatas tersebut oleh hukum dapat dipandang semata-mata sebagai suatu perbuatan badan hukum.<sup>15</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai: “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Hal ini dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana undang-undang ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha di Indonesia akan kedudukan dari perseroan terbatas dan fungsi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya.<sup>16</sup> Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas ini disebut sebagai pendiri. Pada awalnya pendirian perseroan tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan.<sup>17</sup> Dalam hal kemajuan dari sebuah perseroan juga membutuhkan mitra kerja yang akan disebut sebagai distributor.

Distributor sendiri memberikan pengertian berdasarkan permendag nomor 11/M-Dag/PER/3/2006 bahwa “Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian untuk melakukan pembelian,

---

<sup>14</sup> Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di daerah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property* 1, 13-23, hlm.6.

<sup>15</sup> Komang Gede Trisnowinoto & RA Retno Murni. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.5, 1-15, hlm.5.

<sup>16</sup> Supriyatin & Nina Herlina. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, 127-144, hlm. 129.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 130.

penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai”. Distributor adalah pihak yang membeli produk dari produsen secara langsung. Distributor merupakan pihak yang membeli produk yang sudah jadi. Distributor lalu akan menjual produk itu kepada perantara berikutnya. Perantara setelah distributor itulah yang biasanya akan menghubungkan produk pada toko retail. Distributor bisa diperankan oleh person atau individu bisa juga dijalankan oleh perusahaan. Distributor tidak harus menjual satu produk yang sama melainkan juga bisa menjual berbagai produk dalam waktu bersamaan. Keuntungan distributor adalah selisih harga antara harga yang dia peroleh dari pabrik atau produsen dengan harga jual pada retail. Semakin banyak barang yang disalurkan distributor maka semakin besar potongan harga yang didapat sehingga *income*-nya semakin besar.<sup>18</sup>

Distributor adalah pihak yang menyalurkan barang kepada toko atau retailer. Reseller adalah penjual langsung kepada end user alias pengguna atau konsumen produk. Reseller adalah profesi yang meluas setelah muncul tren penjualan melalui jalur online seperti sekarang ini. Reseller menjadi pilihan yang menarik karena jika dilakukan secara *online* maka pekerjaan ini tidak memerlukan modal banyak. Reseller bisa diibaratkan toko yang langsung melakukan transaksi dengan konsumen akhir.<sup>19</sup> Distributor ini sangat penting dalam hal menyalurkan barang kepada retailer karena proses penjualan produk dari perseroan pastinya akan menjual produk dalam kapasitas yang besar, dan pengambilan yang besar hanya dapat dilakukan oleh distributor, karena konsumen akhir hanya membutuhkan produk yang jumlahnya tidak banyak untuk itu peran dari distributor reseller sangat penting dalam proses perekonomian untuk pendistribusian barang.

Hal melakukan penyaluran barang di masyarakat maka distributor memiliki jenis-jenis distributor yaitu distributor yang berbadan hukum dan distributor perseorangan. Distributor berbadan hukum merupakan distributor yang menyalurkan barang menggunakan nama perusahaan dalam hal perseroan terbatas. Distributor berbadan hukum terdiri atas; a. Perusahaan Distributor Barang merupakan perusahaan distributor jenis ini memasarkan produk yang memiliki wujud fisik. Perusahaan distributor barang bekerja dengan cara membeli barang dari produsen dalam jumlah yang besar. Kemudian, produk tersebut akan disalurkan ke pedagang; b. Perusahaan Distributor Jasa merupakan perusahaan distributor jenis ini menyalurkan produk berupa jasa. Biasanya perusahaan distributor jasa menyalurkan produknya langsung kepada konsumen tanpa perantaran. Sedangkan distributor perseorangan merupakan distributor yang melakukan penyaluran barang ke masyarakat menggunakan nama dari distributor sendiri yang merupakan perseorangan. Perusahaan distributor perseorangan menggunakan individu sebagai distributor. Barang yang dikirim ke konsumen selalu melewati jasa seseorang. Selain jenis distributor diatas juga terdapat distributor tunggal yang diatur didalam permendag nomor 11/M-Dag/PER/3/2006 dimana distributor tunggal yaitu “perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor diindonesia atau wilayah pemasaran tertentu.” Dalam hal distributor sendiri terdapat hak dan kewajiban serta tugas dari distributor yaitu; Tugas distributor yaitu; a. membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar; b.

---

<sup>18</sup> Berdesa. (2017). Inilah Perbedaan Distributor, Suplier hingga Reseller. <https://www.berdesa.com/inilah-perbedaan-distributor-suplier-hingga-reseller/>, diakses 17 Mei 2021

<sup>19</sup>*Ibid.*



mengklasifikasi barang atau memilahnya sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya; c. memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, misalnya dengan reklame atau iklan.<sup>20</sup> Hak distributor yaitu; a. distributor berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama distributor; b. distributor berhak mendapatkan imbalan berupa bonus-bonus dari perusahaan atas aktivitas kedistributorannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan; c. mendapatkan pelatihan berjenjang yang di selenggarakan oleh Perusahaan; d. mendapatkan fasilitas brosur produk dan system pemasaran yang diterbitkan oleh Perusahaan. Kewajiban distributor yaitu; a. distributor wajib menjaga nama baik perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan; b. distributor wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan; c. distributor wajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas kedistributoran; d. distributor wajib melakukan bimbingan, pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan yang benar bagi distributor yang disponsorinya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan; e. distributor wajib menjalankan usaha dengan jujur, disiplin dan bertanggung jawab serta menjalin hubungan kerjasama, baik antar sesama distributor maupun antara distributor dengan perusahaan; f. distributor wajib menyajikan informasi tentang manfaat produk dan peluang usaha secara benar dan tidak berlebihan.<sup>21</sup>

Distributor sendiri kedudukan dalam hal penunjukan juga diatur didalam permendag nomor 11/M-Dag/PER/3/2006 pada pasal 4 yang berbunyi “ Penunjukan agen, agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal dapat dilakukan oleh; a. prinsipal produsen; b. prinsipal supplier berdasarkan persetujuan dari prinsipal produsen; c. perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dibidang perdagangan sebagai distributor/*wholesaler*; d. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing; e. distributor merupakan orang yang ditugaskan untuk menyalurkan barang kepada konsumen akhir atau masyarakat di pangsa pasar. Dalam hal ini juga terdapat suatu hal yang dapat dilakukan distributor maupun hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh distributor seperti dalam hal apakah distributor yang menjual barang apakah hanya barangnya saja atau dapat melakukan menjual barang dengan merek yang lain.<sup>22</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh perseroan terbatas kepada distributor sebelum itu maka perlu untuk dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama. Dimana perjanjian kerjasama merupakan ikatan atau kesepakatan yang dibuat oleh perseroan terbatas selaku pemberi barang (Penjual) dan distributor selaku penerima barang (Pembeli) dalam transaksi jual beli.<sup>23</sup> Pada dasarnya salah satu sengketa yang dihadapi oleh perseroan terhadap distributor adalah sengketa piutang dan ini biasanya akan berlanjut pada tahap jalur litigasi dalam penyelesaiannya dan pada akhirnya jika perseroan menang maka perseroan hanya akan menang diatas putusan dalam artian hanya menang dalam suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Dalam hal pengadilan bertindak

---

<sup>20</sup> Farid Nur Iman. (2019). Apa itu Distributor: Fungsi, Tugas, Jenis, & Strategis Pemasarannya?. <https://bixbux.com/distributor/>, diakses 17 Mei 2021

<sup>21</sup> Saniaaidafi. Hak dan Kewajiban Distributor. <https://brainly.co.id/tugas/20988733>, diakses 17 Mei 2021

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Muhammad Syahri Ramadhan & Yuniail Laily. (2018). Analisis Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 5.1, 771-779, hlm 773-774.

sebagai media yang menyelesaikan perkara piutang antara perseroan dengan distributor tersebut. Hal ini yang seharusnya diantisipasi oleh perseroan karena pada dasarnya jika menang diatas putusan dari pengadilan maka perusahaan tetap tidak langsung mendapatkan haknya berupa pembayaran piutang tersebut secara langsung dari distributor atau mitra kerja kepada perseroan walaupun pada akhirnya mereka akan diberikan suatu kejelasan akan piutang tersebut.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang dengan Distributor tanpa Perjanjian Kerjasama**

Kemajuan dari sebuah perseroan salah satu faktornya adalah peningkatan akan penjualan dari perseroan. Penjualan yang dilakukan perseroan tidak hanya bergantung kepada penjualan kepada konsumen akhir saja karena pada akhirnya perseroan perlu melakukan kerjasama dengan mitra kerja. Pada dasarnya penjualan kepada mitra kerja kuantitinya akan jauh lebih besar dari pada penjualan kepada konsumen akhir sehingga profit dari perseroan akan meningkat seiring dengan perjalanan kerjasama yang baik perseroan dengan mitra kerja tersebut. Akan tetapi pada dasarnya perseroan sering sekali melakukan kerjasama dengan mitra kerja tanpa adanya dibuat perjanjian kerjasama hitam diatas putih. Sebagian besar dari perseroan hanya melakukan perjanjian secara lisan kepada mitra kerja tanpa adanya keinginan melakukan perjanjian dengan surat menyurat dalam artian perjanjian dituangkan dalam kertas dan di tandangan tangani oleh kedua belah pihak yang telah sepakat dalam melakukan perjanjian tersebut.

Pada dasarnya dalam melakukan transaksi jual beli dari perseroan kepada mitra kerja biasanya dengan melakukan penjualan kredit. Transaksi yang dilakukan mitra kerja ini biasa dilakukan dengan nominal yang tinggi untuk itu jarang sekali dari pihak mitra kerja melakukan dengan pembelian secara *cash* atau tunai kepada perseroan tersebut. Akibat dari perseroan yang tidak menitikberatkan adanya kepentingan sebuah perjanjian kerjasama hitam diatas putih maka pada saat muncul permasalahan seperti piutang ini akan membuat hubungan kedua belah pihak yang semulanya baik dapat menjadi renggang. Akibat dari permasalahan piutang ini maka akan dicari cara upaya penyelesaian dalam sengketa piutang tersebut.

Upaya penyelesaian sengketa adalah suatu cara yang dilakukan salah satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang dihadapi kedua belah pihak. Dalam hal penyelesaian sengketa terdapat 2 jalur yang dapat ditempuh yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.<sup>24</sup> Pada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 1 berbunyi “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” dan pada pasal 1 angka 10 yang berbunyi “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

---

<sup>24</sup> Dewi Tuti Muryati & Rini Heryanti. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. 49-65, *hlm.50*.

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Secara harfiah pengertian dari masing masing yaitu; konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak; Negoisasi merupakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak; Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak; Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak; Pendapat ahli merupakan upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif.<sup>25</sup>

Upaya penyelesaian sengketa melalui yang kedua merupakan melalui jalur litigasi. Proses Litigasi adalah proses yang dijalankan di pengadilan dan menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.<sup>26</sup> Contoh dari penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi dalam sengketa yang berkaitan dengan perseroan terbatas dapat kita lihat pada putusan pengadilan negeri batam dengan nomor. 111/Pdt.G/2019/PN Btm. Penggugat adalah PT. Golden Batam Raya.

Pada putusan Penggugat yaitu PT. Golden Batam Raya diwakili oleh Tuan Suryanto berkedudukan sebagai Direktur dan memberikan kuasa kepada: Edy Hartono S.H; Nur Wafiq Warodat S.H; Yohanes Hariyanto S.H; Bintoro Arif Waskito S.H; dan Elly Idayaty.Z S.H. Sedangkan Tergugat dalam putusan ini terbagi atas 2 Tergugat dimana Tergugat I adalah PT. Bumi Laut Perkasa diwakili oleh Tuan Suryanto berkedudukan sebagai Direktur dan memberikan kuasa kepada: Lu Sudirman S.H., M.M., M.Hum; Alfis Setyawan, S.H., M.H; Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum; dan Taufik Polim S.H. Untuk Tegugat II dalam sengketa ini adalah Eugene Surya dan beralamat di kompleks perumahan kotamas marina blok C10 No.11 Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

---

<sup>25</sup> KI Banten. (2016). Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi. <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YKkWOagzaUk> diakses 17 Mei 2021.

<sup>26</sup> Rahmi Yuniarti. (2016). Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. 10, 551-568, hlm.553.

Hubungan hukum masing-masing pihak yaitu Penggugat merupakan perusahaan yang menyediakan material kebutuhan project galangan kapal, Tergugat I merupakan perusahaan galangan kapal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal dan Tergugat II sebagai karyawan dari Tergugat I sebagai purchasing yang berwenang untuk melakukan proses pemesanan kepada Penggugat mewakili Tergugat I. Mekanisme dalam proses jual beli yaitu dari pihak Tergugat II akan menerbitkan *Purchase Order* kepada Penggugat dan Penggugat akan mengirimkan barang pesanan dan dilengkapi dengan *Delivery Order* dan *Invoice*.

Gugatan dari Penggugat selama tahun 2018 terjalin hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu terdapat tagihan terhadap Tergugat I sebesar Rp. 354.200.000. mengenai tagihan ini dari pihak Penggugat telah melakukan beberapa proses penagihan akan tetapi dari pihak Tergugat I memberikan informasi bahwasan *purchase order* yang diterbitkan oleh Tergugat II itu merupakan *purchase order* fiktif. Hal ini yang bertentangan karena bagaimanapun purchasing dari Tergugat II merupakan karyawan dari Tergugat I dan Tergugat II ini merupakan pihak yang diangkat dan diberikan kewenangan oleh pihak Tergugat I. Oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat terhadap pasal 1367 Kuh Perdata dimana menurut Penggugat bahwa majikan dalam pasal tersebut diperankan oleh Tergugat I dan bawahannya merupakan tergugat II. Gugatan dari Penggugat ini juga diperkuat dengan alat bukti surat dari pihak Penggugat. Selain dengan mengajukan alat bukti berupa surat dari pihak Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Siti Aisyah dan Acai. Kedua saksi dari pihak Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah.

Berdasarkan penelitian ini maka dapat dibuat pendapat atas gugatan tersebut dimana sudah selayaknya dari Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat karena pada dasarnya *purchase order* yang diterbitkan oleh Tergugat II seharusnya telah diketahui oleh Tergugat I, karena Tergugat I telah memberikan wewenang kepada Tergugat II untuk menerbitkan *purchase order* tersebut. Sikap dari tergugat I yang tidak mau menanggung kesalahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat II menurut pendapat peneliti kuranglah baik karena pada dasarnya tergugat II merupakan orang yang diangkat atau dipercayakan oleh Tergugat I dalam hal melakukan pemesanan barang kepada Penggugat. Sebelum melakukan pengajuan gugatan terhadap Tergugat, Penggugat lebih dulu melakukan penagihan secara baik baik kepada tergugat akan tetapi dari Tergugat menyangkal akan *purchase order* tersebut. Sehingga dari pihak Penggugat melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan negeri ini peneliti sependapat karena sudah dilakukan dengan cara yang seharusnya akan tetapi dari pihak Tergugat tetap akan pendiriannya sehingga Penggugat melakukan cara atau opsi terakhir dalam melakukan penagihan piutang tersebut.

Dari pihak Tergugat I juga mengajukan jawaban setelah mendapatkan gugatan, jawaban dari Tergugat I memuat untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan hukum yaitu; Eksepsi Gugatan Keliru Menarik Tergugat (*Exceptie Error In Persona*) dasar gugatan yaitu dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi menurut pihak Tergugat I semenjak tahun 2018 dari pihak Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian jual beli dengan Penggugat karena terakhir dalam hal bertransaksi dengan pihak Penggugat adalah pada tanggal 31 Agustus 2018. Mengenai hal ini diperkuat dengan

dikeluarkan cek dengan No. FT18110001449971 tanggal 07 November 2018 untuk pelunasan *invoice* nomor 00979,00991 dan 9923/CR/GBR/08/2018; Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*). Bahwa dalil gugatan Penggugat dengan mengeluarkan *Invoice* nomor 595,827,934 bulan september 2018, *Invoice* nomor 896,2209 bulan oktober dan 1758,3176 bulan november 2018 dengan total Rp 354.200.000 mengandung kekaburan atau ketidakjelasan karena *invoice* diatas tidak dilengkapi dengan surat pemesanan (*purchase order*) dan *delivery order* dan material apa saja yang telah diterima oleh pihak Tergugat I. Menurut Tergugat I bahwa pasal yang seharusnya di gugat dalam gugatan ini berupa 1365 KUH Perdata sehingga kerugian itu harus ditanggung pihak tertentu karena pada pasal 1367 KUH Perdata membahas mengenai kerugian. Hal ini menjadikan gugatan perkara a quo menjadi tidak sempurna tidak jelas dan yang terakhir yaitu gugatan Penggugat tidak memenuhi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang ringan. Disamping gugatan a quo yang terdaftar dalam register perkara Nomor. 111/PDT.G/2019/PN.BTM, juga telah terdapat gugatan lainnya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor. 110/PDT.G/2019/PN.BTM, mencermati kedua gugatan yang terdaftar semestinya berlandaskan asas peradilan dengan Penggugat melakukan penggabungan gugatan dalam bentuk penggabungan/kumulasi subyektif dengan tujuan penggabungan ini adalah bersifat prosesulil yaitu untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana,cepat dan menghemat biaya dna menghindarkan putusan yang saling bertentangan nantinya. Pihak Tergugat juga mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Hariantono dan Elison Linaldi di persidangan. Kedua orang saksi dari pihak Tergugat I ini memberikan keterangan dibawah sumpah.

Jawaban yang diajukan oleh Tergugat memuat adanya eksepsi yang menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan karena dari pihak Penggugat juga memasukkan perkara dengan subjek hukum yang sama ke pengadilan niaga. Berdasarkan penelitian ini maka dapat dibuat pendapat atas jawaban tersebut maka penelitian ini sependapat karena pada dasarnya subjek yang akan digugat adalah sama dan seharusnya bisa dilakukan dengan penggabungan. Dan jika memang dari Penggugat tidak mau melakukan penggabungan maka seharusnya dari pihak Penggugat melakukan gugatan hanya di pengadilan negeri dan menunggu keputusan dari hakim pengadilan negeri batam sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Tahap selanjutnya Setelah mendengarkan gugatan dari Penggugat, jawaban dari Tergugat, replik dan duplik yang diutarakan secara lisan oleh masing masing pihak. Pada Tanggal 6 November 2019 dari kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya adalah putusan dari Majelis hakim yang menyatakan bahwa: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan Penggugat adalah penjual yang beritikad baik; menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi; menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian sebesar Rp 354.200.000 serta denda sebesar 1% setiap bulan dihitung sejak gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Batam Hingga para Tergugat melaksanakan Putusan tersebut; menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 986.000; menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.



Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim menurut penelitian ini sudah adil bagi kedua belah pihak karena dari bukti yang di perlihatkan dipersidangan dapat diketahui bahwa dari Tergugat I melakukan pemesanan barang yang diwakili oleh Tergugat II. Mengenai hal ini seharusnya dari pihak Tergugat I mengetahui akan hal ini karena pada dasarnya Tergugat II merupakan orang yang dipercayakan untuk melakukan pemesanan barang kepada pihak penggugat. Dan akan hal adanya terjadi transaksi jual-beli Sudah seharusnya dilakukan dengan melakukan pembayaran kepada pihak penggugat atas piutang yang timbul bersumber dari *Purchase Order* yang diterbitkan pihak Tergugat II.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum merupakan suatu cara (perbuatan) yang dilakukan untuk melindungi yang seharusnya dilindungi. Sehingga perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi pihak yang membutuh sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan hukum diindonesia. Dalam hal ini sudah sepatutnya perseroan terbatas mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang diketahui bahwasan perseroan terbatas merupakan salah satu tempat yang dapat memajukan perekonomian negara dan bukan hanya itu juga perseroan sendiri dapat mengurangi pengangguran yang ada sehingga dengan adanya perseroan terbatas ini dapat setidaknya mengurangi beban dari negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja pemula. Sehingga perlu untuk melindungi perseroan karena selain untuk mengurangi pengangguran yang ada juga dengan keberadaan perseroan terbatas ini pendapatan negara juga akan bertambah karena pada dasarnya perseroan terbatas merupakan badan hukum yang diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara, jadi selain dengan mengurangi jumlah pengguran juga dengan adanya perseroan ini negara mendapatkan tambahan pendapatan untuk anggaran negara.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya setiap manusia pasti akan memilih jalur yang lebih mudah dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam dapat dikatakan dengan menggunakan istilah simbiosis mutualisme dalam hal saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi hal ini tidaklah mudah untuk dijalankan karena setiap manusia juga memiliki sikap yang tidak mudah mengalah, dalam hal ini tidak semua manusia ingin mengakui kesalahannya yang mengakibatkan dia untuk menanggung kesalahannya. Akibat dari hal ini sehingga banyak permasalahan ini penyelesaiannya melalui jalur litigasi atau dalam kata lain jalur pengadilan, padahal kenyataannya penyelesaian sengketa terutama sengketa piutang dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan seperti mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan kedua belah pihak dan dihadirkan pula mediator yang tidak memihak kepada kedua belah pihak dalam artian berada di tengah tengah para pihak. Dalam penyelesaian sengketa berdasarkan penelitian ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan jalur non litigasi karena juga dengan non litigasi permasalahan akan cepat menemui titik terang dan para pihak dapat cepat menyelesaikan sengketa tersebut dan jika menggunakan jalur litigasi maka kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dari pihak pengadilan dan ini terkadang memakan waktu yang relatif panjang dan kedua belah pihak diharapkan untuk hadir di pengadilan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Soedjono Dirdjosisworo. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Torman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan. (2019). Hukum Bisnis. Jakarta : Prenadamedia Group.

### **JURNAL ILMIAH**

Putri Anggun Puspasari & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wansprestasi. *Jurnal Preferensi Hukum* 2, 182-187.

Indra Tri Wibowo. (2017). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya. 2-15.

Tajuddin Noor & Monique Imaniar Putri. Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN). *Jurnal Hukum Kaidah* 18.3, 101-113.

Komang Gede Trisnowinoto & RA Retno Murni. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.5, 1-15.

Rafiqqa Sari & Winanda Kusuma. (2019). Ultra Vires : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. *Progresif : Jurnal Hukum* XIII.2, 145-166.

Lia Alfina Dewi & Nophela Setyoningrum. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wansprestasi Debitur Dalam Transaksi *E-Commerce*. *Privat Law* 06, 41-46.

Rahman Frija & Ety Susilowati. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal* 5.3, 1-18.

Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di daerah Yogyakarta berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property* 1, 13-23.

Supriyatin & Nina Herlina. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, 127-144.

Muhammad Syahri Ramadhan & Yunial Laily. (2018). Analisis Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 5.1, 771-779.

Dewi Tuti Muryati & Rini Heryanti. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. 49-65.

Rahmi Yuniarti. (2016). Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. 10, 551-568.

### **INTERNET**

Glosarium. (2014). Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 25 Mei 2021.

Berdesa. (2017). Inilah Perbedaan Distributor, Suplier hingga Reseller. <https://www.berdesa.com/inilah-perbedaan-distributor-suplier-hingga-reseller/>, diakses 17 Mei 2021

Farid Nur Iman. (2019). Apa itu Distributor: Fungsi, Tugas, Jenis, & Strategis Pemasarannya?. <https://bixbux.com/distributor/>, diakses 17 Mei 2021

Saniaaidafi. Hak dan Kewajiban Distributor. <https://brainly.co.id/tugas/20988733>, diakses 17 Mei 2021

KI Banten. (2016). Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi. <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YKkWOagzaUk> diakses 17 Mei 2021.